

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1808/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, *Senin* tanggal *16 - 8 - 2021*, Saya Miftah Jurusita pada Pengadilan Agama Batam, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Teguh Afiyanto bin H. Durahmin Ibrahim, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kpmplek Kopkar PLN Blok P.No.5, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 28 Juli 2021 Nomor 1808/Pdt.G/2021/PA.Sbg Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Teguh Afiyanto bin H. Durahmin Ibrahim) terhadap Penggugat (Pipih Sopiah binti Uhdiyah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat kemudian pemberitahuan saya sampaikan melalui keluarga untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Teguh Afiyanto bin H. Durahmin Ibrahim



Jurusita

Miftah

